

ANALISIS PENERBITAN OBLIGASI DAERAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Habib Mahrufi, Titin Ruliana, Imam Nazarudin latif
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : abibrupi1991@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to know of solvability of the east kalimantan province government in issuing municipal bond as alternative financing development. Analysis tool that is being used is governance regulation no. 30 year 2011 about regional loan and ministry of finance regulation no. 153/PMK.07/2015 about maximum limit of APBD cumulative deficit, maximum limit deficit of APBD, and maximum limit of cumulative regional loan on 2016.

Result of this research is the province governance of east kalimantan can issuing municipal bond up to Rp6.934.706.516.907,01 and ability tmo pay the principal instalment and loan interest amount of Rp3.228.693.392.637,84, with the ability to pay 47 % of total loan every year, then governance province of east kalimantan have solvability high enough. So, governance province of east kalimantan has fulfill the criteria to issuing municipal bond.

Keynote : municipal bond, financial capability, deficit APBD.

Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah yang sedang menggalakan pembangunan infratraktur perlu mendapatkan dukungan sumber pembiayaan yang cukup. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama ini hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan transfer dari pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa jenis pajak provinsi yang menjadi pendapatan asli daerah (PAD) terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Dan semua pendapat asli daerah diatas sebagian akan diserahkan ke kabupaten/kota. Dengan adanya pembagian ini maka pendapatan asli daerah belum bisa diandalkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pendapatan transfer dari pusat yang selama ini masih menjadi harapan penerimaan pendapatan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun trennya mengalami penurunan. Penyebab Pendapatan transfer

yang diterima mengalami penurunan ialah pertambangan batubara banyak yang menutup usaha pertambangannya yang disebabkan oleh harga batu bara yang sedang turun. Padahal proyek pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur tiap tahun semakin bertambah. Salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan ialah dengan menerbitkan obligasi daerah. Obligasi daerah menjadi alternatif yang menjanjikan bagi pemerintah provinsi Kalimantan Timu, karena memberikan dana segar ke kas daerah. Dana ini akan digunakan untuk membiayai proyek pembangunan yang memberikam pendapatan dikemudian hari. Disini lah peran obligasi daerah dirasa sangat penting untuk penyediaan dana pembangunan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memenuhi kriteria penilaian finansial untuk menerbitkan obligasi daerah sesuai Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2011 ?.

Dasar Teori

a. Pengertian Akuntansi

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:1): “Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.

Sedangkan Sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik dan tentang penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan negara lainnya yang sudah diatur dalam hukum.”.

b. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009:1): “Akuntansi Sektor Publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik”. Dalam waktu yang sangat singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik

c. Pengertian Produk Domestik Bruto (PDB)

Menurut M. Taufiq (yang dikutip Suparmoko, 2000):

“PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi didalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun)”. PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak.

d. Pengertian APBD

Menurut Mamesah (dalam Halim 2013:37): “rencana operasional keuangan pemda, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud”.

e. Pengertian Obligasi Daerah.

Menurut Purwoko (2005:33), “Obligasi daerah adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, salah satu unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah, badan otorita daerah, badan usaha milik daerah (BUMD), atau pihak lain (swasta) yang didukung atau disponsori dan atau dijamin oleh pemerintah daerah, dalam hal ini, obligasi daerah tidak harus diterbitkan oleh pemerintah daerah, tetapi dapat juga diterbitkan oleh BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau Bank Pembangunan Daerah (BPD), atau Kantor-kantor Dinas yang ada di daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, dan sebagainya”.

2 Metodologi

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang terletak di Komplek Balaikota Jl. Gajah Mada No. 2 Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun yang menjadi sasaran dari penelitian ini yaitu masalah kemampuan mengembalikan pinjaman yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Metode penelitian yang dipakai ialah penelitian secara langsung dalam hal wawancara terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) untuk mengumpulkan data sekunder melalui Laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), utang jangka panjang pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Produk domestik Bruto (PDB).

Teknik Analisis:

1. Penilaian Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

- a. jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya
- b. Rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah (*debt service coverage ratio*) untuk mengembalikan pinjaman tersebut paling sedikit 2,5 (dua koma lima) tiap tahunnya. Dengan rumus adalah sebagai berikut :

$$\text{DSCR} = \frac{\{\text{PAD} + (\text{DBH-DBHDR}) + \text{DAU}\} - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran pokok pinjaman} + \text{bunga} + \text{biaya lain}} \geq 2,5$$

2. Batas Kumulatif Pinjaman Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 153/PMK.07/2015 tentang batas maksimal kumulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun anggaran 2016 ditentukan bahwa batas maksimal kumulatif pinjaman pemerintah daerah ialah 0,3% dari proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN).

3. Batas Maksimal Defisit APBD

Sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 153/PMK.07/2015 tentang batas maksimal kumulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun anggaran 2016 disebutkan bahwa defisit untuk APBD ialah 0,3% dari proyeksi PDB dan batas maksimal defisit APBD masing masing daerah ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal. Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah yang kapasitas fiskal tergolong dalam kategori sangat tinggi sehingga batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2016 untuk Provinsi Kalimantan Timur ialah 6% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2016.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis

a. Pendapatan

Untuk mendapatkan pinjaman, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memiliki kemampuan untuk melakukan pinjaman dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban pinjaman yang ditunjukkan dengan dipenuhinya persyaratan, baik dari segi finansial maupun non finansial. Kemampuan melakukan pinjaman ini untuk mengetahui sejauh mana pemerintah provinsi kalimantan timur dapat memenuhi persyaratan dan prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan pinjaman. Persyaratan kemampuan finansial tergantung pada tersedianya jaminan dana dalam APBD yang ditunjukkan oleh perkiraan pendapatan dari tahun ke tahun.

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merencanakan pendapatan sebesar Rp10.296.924.310.000,00 dan belanja daerah sebesar Rp11.096.924.310.000,00 sehingga diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp800.000.000.000,00. Untuk menutup defisit anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembiayaan daerah sebesar Rp800.000.000.000,00 berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). APBD Pemerintah provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 1 APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Jumlah (Rp)
4.	PENDAPATAN DAERAH	10.296.924.310.000
4.1	Pendapatan Asli Daerah	5.089.508.170.000
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	4.012.255.300.000
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.996.200.000
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	289.251.210.000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli daerah	775.005.460.000
4.2	Dana Perimbangan	5.186.846.140.000
4.2.1	Bagi Hasil pajak/Bagi Hasil bukan pajak	4.095.361.151.000
4.2.2	Dana Alokasi Umum	80.402.179.000
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.011.082.810.000
4.3	Lain lain Pendapatan Daerah yang sah	20.570.000.000
4.3.1	Dana Hibah	15.570.000.000

4.3.2	Dana insentif daerah	5.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	10.296.924.310.000
5.	BELANJA DAERAH	11.096.924.310.000
5.1	Belanja Tidak Langsung	5.809.876.200.000
5.1.1	Belanja Pegawai	1.052.777.951.000
5.1.2	Belanja Bunga	-
5.1.3	Belanja Subsidi	-
5.1.4	Belanja Hibah	1.171.123.100.000
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.954.000.000
5.1.6	Belanja Bagi hasil kepada kabupaten/kota	2.098.380.349.000
5.1.7	Belanja Bantuan keuangan Kepada kab/kota dan Parpol	1.461.640.800.000
5.1.8	Belanja tidak terduga	20.000.000.000
5.2	Belanja Langsung	5.287.048.110.000
5.2.1	Belanja pegawai	408.100.427.190
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.188.351.274.760
5.2.3	Belanja Modal	2.690.596.408.050
	Jumlah Belanja	11.096.924.310.000
	Surplus/(Defisit)	(800.000.000.000)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	Penerimaan Pembiayaan daerah	800.000.000.000
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	800.000.000.000
	Jumlah penerimaan pembayaran	800.000.000.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0
No	Uraian	Jumlah (Rp)
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.2	Penyertaan Modal pemerintah daerah	0
6.2.3	pembayaran Pokok utang Daerah	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	800.000.000.000
6.3	SILPA Tahun Berkenaan	0

Sumber : data diolah

Untuk menganalisis realisasi pendapatan tahun 2016, penulis menggunakan rata rata realisasi pendapatan dari tahun anggaran 2011-2016. Berikut ini analisis perkiraan realisasi pendapatan untuk tahun 2016 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 2 Realisasi pendapatan tahun anggaran 2016

PENDAPATAN DAERAH	Jumlah (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	5.540.312.368.103,31
pendapatan Pajak Daerah	4.296.222.483.130,31
Pendapatan Retribusi Daerah	17.646.023.172,13
Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	296.948.768.808,59
Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah	929.495.092.992,28
Pendapatan transfer pemerintah pusat	4.872.198.090.692,72

Bagi hasil pajak/bukan pajak	3.760.143.101.692,72
Dana Alokasi Umum	80.402.179.000,00
Dana Alokasi Khusus	1.011.082.810.000,00
Lain lain pendapatan daerah yang sah	20.570.000.000,00
Jumlah	10.412.510.458.796,00

Sumber : data diolah

b. Belanja

Untuk menganalisis realisasi belanja tahun 2016, penulis menggunakan rata rata realisasi belanja dari tahun anggaran 2011-2016. Pada penyusunan APBD tahun Anggaran 2016 penyusunan belanja diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung sedangkan dalam pelaporan keuangan belanja diklasifikasikan menurut jenisnya. Penulis akan menganalisis belanja berdasarkan penyajian pada

laporan keuangan. Berikut ini analisis perkiraan realisasi belanja untuk tahun 2016 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 3 Realisasi belanja daerah tahun anggaran 2016

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai	1.309.124.167.201,43
Belanja Barang	1.928.158.082.583,60
Belanja Hibah	1.136.181.439.936,90
Belanja Bantuan Sosial	4.651.148.585,56
Belanja Bantuan Keuangan	1.354.569.780.252,27
Belanja Modal	2.229.017.238.611,00
Belanja tak terduga	5.994.369.132,78
Belanja Transfer ke Kabupaten/Kota	1.976.036.405.766,53
Total Belanja	9.943.732.632.070,07

c. Produk Domestik Bruto (PDB)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 153/PMK.07/2015 tentang batas kumulatif defisit APBD, Batas maksimal defisit APBD, dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun anggaran 2016 bahwa batas maksimal kumulatif pinjaman daerah ialah 0,3% dari Proyeksi produk domestik bruto (PDB). Proyeksi PDB yang dimaksud disini ialah proyeksi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Analisis Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai berikut

Tabel 3 Pertumbuhan PDB Indonesia

Tahun	PDB atas dasar harga berlaku (Rp)	Pertumbuhan (%)
2011	7.831.726.000.000.000,00	
Tahun	PDB atas dasar harga berlaku (Rp)	Pertumbuhan (%)
2012	8.615.704.500.000.000,00	10,01
2013	9.546.134.000.000.000,00	10,8
2014	10.565.817.300.000.000,00	10,68
2015	11.540.789.800.000.000,00	9,23

Proyeksi produk domestik bruto (PDB) dihitung berdasarkan PDB tahun sebelumnya ditambah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan laju inflasi pada undang undang APBN, dengan demikian proyeksi PDB atas dasar harga berlaku tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp12.694,86 trilyun (Rp11.540,78 trilyun + (Rp11.540,78 x 10%)).

d. Pembiayaan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2011, untuk dapat menerbitkan obligasi daerah terdapat kriteria penilaian finansial yang harus dapat dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai dari kemampuan keuangan, batas kumulatif pinjaman, dan batas maksimal defisit APBD. Berikut rinciannya:

1) Kemampuan keuangan daerah Pemerintah provinsi Kalimantan Timur.

a) Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik ≤ 75 % dari jumlah penerimaan APBD tahun sebelumnya.

Dilihat dari neraca laporan keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak mempunyai kewajiban jangka panjang. Penerimaan umum Provinsi Kalimantan timur tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada laporan realisasi anggaran di laporan keuangan tahun anggaran 2015 ialah sebesar Rp9.246.275.355.876,01 (Rp9.464.926.705.876,01 – Rp 218.651.350.000,00).

Dengan demikian jumlah maksimum pinjaman ialah:

$$\begin{aligned} \text{Sisa pinjaman} + \text{Pinjaman baru} &\leq 75\% \times \text{Rp9.246.275.355.876,01} \\ 0 + X &\leq \text{Rp6.934.706.516.907,01} \end{aligned}$$

$$X \leq \text{Rp6.934.706.516.907,01}$$

b) $DSCR \geq 2,5$

Pada saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki pinjaman daerah, sehingga berdasarkan perhitungan nilai DSCR sama dengan nol (0). Jika pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ingin melakukan pinjaman, dengan menggunakan data perkiraan hasil analisis APBD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

$$DSCR : \frac{\{PAD + (DBH-DBHDR) + DAU\} - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran pokok pinjaman} + \text{bunga} + \text{biaya lain}} \geq 2,5$$

Pendapatan Asli daerah (PAD)	=	Rp5.540.312.368.103,31
Dana Bagi Hasil (DBH)	=	Rp3.760.143.101.692,72
DBHDR	=	Rp0
Dana Alokasi Umum (DAU)	=	Rp80.402.179.000,00
Belanja Wajib	=	Rp1.309.124.167.201,43
PAD + (DBH-DBHDR) + DAU	=	Rp9.380.857.648.796,03

Jadi

$$\{PAD + (DBH-DBHDR) + DAU\} - \text{Belanja Wajib} \geq 2,5$$

$$DSCR = \frac{\text{Angsuran pokok pinjaman} + \text{bunga} + \text{biaya lain}^*}{\text{Rp9.380.857.648.796,03} - \text{Rp1.309.124.167.201,43}}$$

$$2,5 = \frac{\text{Rp8.071.733.481.594,60}}{X}$$

$$2,5 = \frac{\text{Rp8.071.733.481.594,60}}{X}$$

$$X = \frac{\text{Rp8.071.733.481.594,60}}{2,5}$$

$$X = \text{Rp3.228.693.392.637,84}$$

2) Batas Kumulatif Pinjaman Daerah

Batas maksimal kumulatif pinjaman daerah per tahun anggaran ialah 0,3% dari proyeksi PDB. Kumulatif pinjaman pemerintah yang dimaksud disini merupakan total seluruh pinjaman pemerintah daerah di indonesia baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Pemerintah daerah seluruh Indonesia pada tahun 2016 telah menerbitkan pinjaman sebesar Rp2.128.522.174.690,05. Sesuai hasil analisis, proyeksi PDB tahun 2016 sebesar Rp12.694.868.780.000.000 dan batas kumulatif pinjaman daerah ialah Rp38.084.606.340.000,00 (0,3 % x Rp12.694.868.780.000.000) dengan demikian

batas pinjaman daerah yang masih bisa diambil ialah Rp35.956.054.165.310,00.

3) Batas maksimal defisit APBD Provinsi Kalimantan Timur.

Sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 153/PMK.07/2015 tentang batas maksimal kumulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun anggaran 2016 disebutkan bahwa defisit untuk APBD ialah 0,3% dari proyeksi PDB dan batas maksimal defisit APBD masing masing daerah ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal. Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah yang kapasitas fiskal tergolong dalam kategori sangat tinggi sehingga batas maksimal defisit APBD untuk Provinsi Kalimantan Timur ialah 6% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2016. Dengan demikian, batas defisit APBD Provinsi Kalimantan Timur ialah Rp624.750.627.527,76 (6% x Rp10.412.510.458.796,00). Defisit APBD ini merupakan defisit yang dibiayai dari pinjaman daerah. Nilai ini lebih rendah dari kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam membayar kembali pinjaman setiap tahunnya, sesuai DSCR berdasarkan hasil perhitungan yaitu sebesar Rp 3.228.693.392.637,84.

PEMBAHASAN

Kemampuan finansial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menerbitkan obligasi juga terlihat dari hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya sebagai berikut:

1 Pada neraca Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2015 pada menunjukkan bahwa pada tahun 2015 pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak mempunyai pinjaman daerah. Tidak adanya pinjaman daerah ini akan menyebabkan jumlah kumulatif pinjaman pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak akan melebihi 75% penerimaan umum APBD tahun sebelumnya setelah menerbitkan obligasi. Jumlah maksimum pinjaman daerah yang dapat ditarik oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil penelitian cukup besar, yakni senilai Rp6.934.706.516.907,01.

2 Kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam membayar kembali pinjaman setiap tahunnya cukup tinggi, sesuai DSCR berdasarkan hasil perhitungan yaitu sebesar Rp3.228.693.392.637,84.

3 Batas maksimal kumulatif pinjaman pemerintah daerah adalah senilai Rp35.956.054.165.310,00. Dengan demikian, apabila Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan obligasi senilai Rp6.934.706.516.907,01, jumlah tersebut masih dibawah batas maksimal kumulatif pinjaman pemerintah daerah.

4 Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD per tahun anggaran yang dibiayai dari pinjaman daerah pada provinsi Kalimantan Timur untuk Tahun Anggaran 2016 ialah Rp624.750.627.527,76 Nilai ini lebih rendah dari kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam membayar kembali pinjaman setiap tahunnya, sesuai DSCR berdasarkan hasil perhitungan yaitu sebesar Rp3.228.693.392.637,84.

Berdasarkan data hasil analisis atas pendapatan dan belanja daerah serta kumulatif pinjaman pemerintah daerah, maka penerbitan obligasi daerah oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat direalisasikan. Hal tersebut terbukti dengan terpenuhinya persyaratan untuk menerbitkan obligasi daerah. Sebagaimana hasil analisis di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat menerbitkan obligasi daerah dengan nilai maksimal per tahun sebesar Rp624.750.627.527,76 dengan kemampuan membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp3.228.693.392.637,84. Jumlah ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seperti bandara, jalan tol dan pelabuhan.

KESIMPULAN

1 Secara finansial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam kategori mampu untuk menerbitkan obligasi daerah. Hal ini terlihat dari terpenuhinya kriteria penilaian finansial yang ditentukan oleh Menteri Keuangan dalam proses penerbitan obligasi daerah yang meliputi penilaian kemampuan keuangan daerah, batas kumulatif pinjaman, dan jumlah kumulatif

defisit APBD. Dengan fokus pembahasan pada pemenuhan kriteria penilaian finansial.

- 2 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memenuhi kriteria penilaian finansial untuk menerbitkan obligasi daerah yaitu:
 - a. Jumlah maksimum pinjaman daerah yang dapat ditarik oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil penelitian cukup besar, yakni senilai Rp6.934.706.516.907,01.
 - b. Kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam membayar kembali pinjaman setiap tahunnya cukup tinggi, yaitu sebesar Rp3.228.693.392.637,84 atau sebesar 47% dari jumlah pinjaman setiap tahunnya.
 - c. Batas maksimal kumulatif pinjaman pemerintah daerah adalah senilai Rp35.956.054.165.310,00.
 - d. Batas maksimal defisit APBD per tahun yang dibiayai dari pinjaman daerah pada provinsi Kalimantan Timur untuk Tahun Anggaran 2016 ialah Rp624.750.627.527,76.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- 1 Dengan kemampuan finansial yang dimiliki, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hendaknya segera menerbitkan obligasi daerah guna membiayai pembangunan.
- 2 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hendaknya terlebih dahulu menetapkan peraturan daerah terkait penerbitan obligasi daerah agar pengelolaan obligasi daerah memiliki dasar hukum yang lebih jelas.
- 3 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar membentuk suatu lembaga pengelola hutang pemerintah daerah (debt management unit) yang memiliki kewenangan dalam manajemen hutang daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.

_____. 2011. *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman daerah*. Jakarta.

_____. 2015, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 tentang batas maksimal kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun anggaran 2016*, Jakarta.

_____. 2015, *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016*, Samarinda.

Halim, Abdul, 2007, *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat. Jakarta

Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik, Edisi ke-4*. CV. Andi. Yogyakarta.

Purwoko. 2005. *Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah*. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus. November 2005.

Taufiq.M, 2014, *Analisis Dampak Inflasi pada Pengaruh Produk Domestik Bruto Dan Bunga Tabungan terhadap Jumlah Tabungan Bank Umum, No.36/Th. XXI/April 2014*.